

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM  
UNTUK MENETAPKAN BERAT RINGANNYA  
SUATU PIDANA DALAM KASUS TINDAK  
PIDANA NARKOBA  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2015/PN.Bj)**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
ANDI HAKIM LUBIS  
12.840.0028**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2015**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/1/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/1/22

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM  
UNTUK MENETAPKAN BERAT RINGANNYA  
SISWA PIDANA DALAM KASUS TINDAK  
PIDANA NARKOBA  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2015/PN.Bj)

SKRIPSI



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2015


UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/1/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/1/22



## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENETAPKAN BERAT RINGANNYA SUATU PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOBA (Studi Kasus Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2015/PN.Bj)

Maraknya perdagangan ilegal **tindak pidana narkoba**, mengakibatkan terjadi peningkatan dampak (biaya kerugian) akibat narkoba baik dampak sosial, kesehatan dan ekonomi. Penyalahgunaan narkoba berdampak sosial sangat besar, mendorong tindak kejahatan dan meningkatkan kerawanan sosial. Dari sisi penyalah-guna, kebutuhan ekonomi untuk membiayai pemakaian narkoba yang berharga mahal mendorong mereka melakukan tindak kejahatan seperti pencurian dan perampokan. Bukan hanya itu saja, ini juga akan menjadi momok bagi generasi penerus bangsa dimasa mendatang.

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga hakim memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebutlah yang akan digunakan sebagai dasar **pertimbangan hakim** dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, sebagai upaya untuk mendapatkan putusan hakim yang benar-benar adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum berdasarkan demi keadilan di dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap berlandaskan aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan data-data yang autentik serta para saksi yang dapat dipercaya. Tugas hakim tersebut dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan suatu putusan bebas dapat dilihat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tatanan teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur kepastian hukum.

**Kata Kunci : Yuridis, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Narkoba**

## ABSTRACT

### **JURIDICAL REVIEW OF THE BASIS OF JUDGES TO DETERMINE THE WEIGHT OF A CRIMINALIN THE CASE OF DRUG CRIMINAL ACTION (Case Study Decision Number: 200 / Pid.Sus / 2015 / PN.Bj)**

The rampant illegal trafficking of drug crimes has resulted in an increase in the impact (cost of losses) due to drugs, both on social, health and economic impacts. Drug abuse has enormous social impacts, encourages crime and increases social vulnerability. From the perspective of abusers, the economic need to pay for expensive drug use encourages them to commit crimes such as theft and robbery. Not only that, this will also be a scourge for future generations to come.

In examining a case, a judge also needs proof, where the result of that evidence will be used as the basis for the judge's consideration in deciding a case. Proof is the most important stage in the examination at trial. Evidence aims to obtain certainty that an event / fact being submitted actually occurred, as an effort to obtain a judge's verdict that is truly fair. The judge cannot issue a decision before it becomes clear to him that the event / fact actually happened, that is, its truth is proven, so that there is a legal relationship between the parties.

Judges as people who carry out the law based on the sake of justice in making decisions on cases handled are still based on the rules in force in the law and use judgments based on authentic data and trustworthy witnesses. The task of the judge in considering imposing an acquittal decision can be seen in Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which states: "If the court is of the opinion that from the results of the examination at trial, the defendant's guilt for the act he is accused of has not been legally and convincingly proven, then the defendant disconnected free.

The basis for consideration of judges in making court decisions needs to be based on interrelated theory and research results so that maximum and balanced research results are obtained in a theoretical and practical setting. One of the efforts to achieve legal certainty in the judiciary, where the judge is a law enforcement apparatus through his decision can be a measure of legal certainty.

**Keywords: Juridical, Judge's Consideration, Drug Crime**

## KATA PENGHANTAR

Alhamdulillah Robbil A'lamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan banyak nikmat, rahmat, hidayah, dan karunianya yang diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga dengan segala Ridho-Nya penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik. Selanjutnya, shalwat berangkaikan salam penulis tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Barakallah

Adapun judul skripsi yang penulis persembahkan adalah **Tinjauan Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Untuk Menetapkan Berat Ringannya Suatu Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba Studi Kasus Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2015/PN.Bj.**

Pennulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum pada Universitas Medan Area.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, tidak mungkin penulis sanggup menyelesaikannya seorang diri tanpa ada kontribusi-kontribusi berupa bimbingan, saran, semangat, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku penulis dengan rendah hati ingin mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada mereka yang terhormat dan luar biasa :

1. Ibu saya (Nur kaiyah) dan almarhum Ayah saya (Ramlan Lubis) yang selalu menjadi inspirasi, motivasi, dedikasi, dan semangat untuk menggerakkan langkah kaki ini agar selalu sabar dalam berproses demi meraih semua cita dan mimpi.
2. Bapak Drs. M. Erwin Siregar MBA selaku Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim yang pada dasarnya banyak memberikan bantuan sehingga saya bisa kuliah dan menyelesaikan perkuliahan ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA selain selaku Rektor Universitas Medan Area beliau juga sebagai atasan saya langsung selama 2 tahun terakhir yang selalu memberikan semangat dalam proses perkuliahan maupun penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, M.Si. Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Medan Area
6. Bapak Ir. Zoelheri Noer, MP selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan yang juga sering memberikan dukungan moril dan motivasi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum ini.
7. Ibu Utari Maharany Barus, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
8. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik yang juga sebagai Sekretaris dalam bimbingan skripsi ini yang banyak memberikan masukan, saran, dan motivasi kepada penulis.

9. Bapak Ridho Mubarak, SH., MH., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan yang juga pembimbing II dan banyak memberikan masukan, saran dan dukungan moril baik dalam penyelesaian kuliah terkhusus penyempurnaan skripsi ini.
  10. Ibu Hj. Elvi Zahara Lubis. SH., MH., selaku pembimbing I yang banyak memberikan bimbingan, saran, motivasi dalam penyelesaian kuliah terkhusus penyempurnaan skripsi yang dipersembahkan oleh penulis.
  11. Ibu Wessy Trisna, SH., MH., selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
  12. Bapak dan Ibu seluruh dosen pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak mendapat ilmu yang bermanfaat selama proses proses perkuliahan.
  13. Kepada seluruh rekan-rekan se-almamater Universitas Medan Area terkhusus Fakultas Hukum Stambuk 2012 pagi dan malam
- Penulis berharap agar ilmu yang tertuangkan dalam skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi umat.

Penulis,

Andi Hakim Lubis



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABBSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGHANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	9
1.3. Pembatasan Masalah .....	10
1.4. Perumusan Masalah .....	10
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b> .....	<b>13</b>
2.1. Uraian Teori .....	13
2.1.1 Pengertian Hakim .....	13
2.1.2 Pengertian Pertimbangan Hakim .....	14
2.1.3. Peranan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Pidana .....	17
2.1.4. Pengertian Kekuasaan Kehakiman .....	20
2.1.5. Teori dan Asas Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka .....	23
2.2. Kerangka Pemikiran .....	31
2.3. Hipotesa .....	32
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian .....	34
3.1.1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	34
3.1.2. Lokasi Penelitian .....	34

3.1.3. Waktu Penelitian .....	34
3.2. Teknik Pengumpulan data .....	35
3.3. Analisis Data .....	36
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	38
4.1.1. Uraian Kasus .....	38
4.1.1.1. Keterangan Saksi .....	39
4.1.1.2. Keterangan Terdakwa .....	42
4.1.1.3. Barang Bukti .....	42
4.1.1.4. Dakwaan Penuntut Umum .....	43
4.1.2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Berat Ringannya Suatu Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2015/PN.Bj .....	43
4.2. Pembahasan.....	49
4.2.1. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2015/PN.Bj.....	49
4.2.1.1. Uraian Kasus.....	49
4.2.2. Analisis Kasus.....	50
4.2.3. Analisis Peneliti .....	52
4.2.4. Hasil Wawancara .....	53
<b>BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>56</b>
5.1. Simpulan.....	56
5.2. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dengan disepakatinya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara, maka semakin jelas terlihat keinginan para pendiri bangsa untuk benar-benar memprioritaskan penegakan keadilan sebagai salah satu cara untuk tercapainya kehidupan adil makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.

Didalam sila-sila pancasila kata “keadilan” disebutkan sebanyak dua kali, lebih banyak apabila dibandingkan kata yang lain, yaitu disila kedua berbunyi “*Kemanusiaan yang adil dan beradab*” dan disila kelima “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”.<sup>1</sup> Oleh karenanya semakin mantaplah keinginan tersebut untuk menjadikan hukum sebagai panglima (*supremasi hukum*) demi terwujudnya makna dan hakikat dari keadilan itu sendiri. Demikian juga diperjelas dan tertuang didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi “*negara Indonesia adalah negara hukum*”.<sup>2</sup>

Suatu ajaran begitu sarat dengan nilai-nilai yang memungkinkan tegaknya keadilan hukum, baik didalam landasan ketentuan hukum itu sendiri maupun bagi pedoman para pelaksananya. Hukum memang berfungsi untuk melayani keadilan didalam masyarakat dan juga mampu menertibkan berbagai perilaku kejahatan yang mengakibatkan pelanggaran.

---

<sup>1</sup> Tertuang didalam Pancasila yakni sila kedua yang berbunyi “*Kemanusiaan yang adil dan beradab*” dan sila kelima “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”

<sup>2</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*negara Indonesia adalah negara hukum*”

Dua posisi ini didalam operasionalisasinya tidaklah mungkin terpisahkan satu sama lain. Sebab, interaksi yang selaras antara ketentuan hukum disatu pihak dengan kebijaksanaan pelaksana hukum dilain pihak, pada akhirnya akan merupakan tumpuan pengambilan keputusan hukum. Hal ini sangat demikian didambakan, karena nafas nilai-nilai manusiawi memang dirasakan tidak lebih lemah dari kekakuan hukum itu sendiri.

Pola pengambilan keputusan hukum yang khas seperti itu jelas lebih menempatkan manusia pada hakikatnya, bahwa kepastian hukum dilaksanakan demi tegaknya keadilan. Socrates menyatakan bahwa hakikat hukum adalah keadilan. Hukum berfungsi untuk melayani kebutuhan keadilan didalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama, yaitu keadilan.<sup>3</sup>

Prinsip-prinsip tentang hukum seperti ini memang sering merangsang banyak pihak terpaksa melontarkan ketidakfahamannya. Tapi harus diingat bahwa adagium “*hukum untuk hukum*” tidaklah dikenal oleh masyarakat kita. Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya lebih bersandar pada mekanisme hukum kebijaksanaan. Oleh Karena itu, keputusan yang berdasarkan hukum yang formal sering dirasa tidak lengkap atau bahkan dianggap keterlaluhan. Dengan demikian ketentuan tentang hukum yang seperti demikian tidaklah akan pernah dirasakan dapat memenuhi makna keadilan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Satya Arinanto, dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 30.

<sup>4</sup> Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Nasional*, Jakarta, CV. Rajawali, 1986, hal. VIII.

Secara yuridis konstitusional, ideologi negara hukum tersebut sesuai pula dengan penegasan tentang aturan pokok dan aturan permainan dari sistem pemerintahan negara. Didalam aturan pokok dari sistem pemerintahan negara tersebut secara tegas dikatakan bahwa negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Penegasan tersebut mengandung makna bahwa hukum dinegara yang berdasarkan atas hukum harus diberi peranan secara mendasar yakni sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang perorangan, kehidupan masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsekuensi dari peranan hukum yang diposisikan sangat sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah adanya pembinaan terhadap hukum nasional yang dilakukan secara terencana dan secara operasional bertumpu pada tiga komponen yakni norma hukum dan peraturan perundang-undangan, kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum yang tanggap dan tangguh. Termasuk dalam komponen aparat penegak hukum adalah para hakim yang diberi mandat untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman.<sup>5</sup>

Satjipto Rahardjo pernah mengemukakan pendapat tentang konsep hukum yang berkeadilan yaitu hukum progresif yang pada hakikatnya kontradiktif dengan konsep hukum *positif* yang kita adopsi sekarang ini. Menurutnya hukum progresif adalah sebuah konsep mengenai cara berhukum.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Benny K. Harman, *konfigurasi politik dan kekuasaan kehakiman di Indonesia*, Jakarta, ELSAM, 1997, hml. 5.

<sup>6</sup> Satya Arinanto, dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011. Hal 35.

Cara ber hukum pada dasarnya tidak hanya satu, melainkan bermacam-macam. Diantara cara ber hukum yang bermacam-macam itu, hukum progresif memiliki tempatnya sendiri. Ber hukum dimaksud berbeda seperti cara ber hukum biasanya dipakai positif-legalisties yang semata-mata berdasarkan undang-undang atau mengeja undang-undang. Ber hukum seperti ini ibarat menarik dua garis lurus antara kedua titik. titik satu adalah pasal dan titik yang lain adalah fakta yang terjadi, segalanya berjalan dengan linear. Dihadapkan kepada cara ber hukum seperti diatas, maka hukum progresif bekerja sangat berbeda, ia tidak berhenti pada membaca teks, melainkan suatu aksi atau usaha. Dengan demikian cara ber hukum progresif lebih menguras energi, baik pikiran maupun empati dan keberanian.<sup>7</sup> Ber hukum yang demikian itu bersifat non-linier, karena adanya faktor aksi dan usaha manusia yang terlibat didalamnya. Seorang hakim misalnya, akan memutuskan berdasarkan keadaan, kendatipun bertolak dari teks hukum.

Dalam gagasan hukum progresif, maka hukum itu adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, kendatipun ber hukum itu dimulai dari teks, tetapi pekerjaan hukum itu diambil alih oleh manusia. Artinya, manusia itulah yang mencari makna lebih dalam dari teks dan undang-undang. Keterlibtan manusia secara aktif berarti juga melibatkan rasa empati, nilai-nilai kemanusiaan dan lain-lain. Ber hukum dengan teks semata tidak otomatis menciptakan keadilan. Oleh karena itu, orang harus membedakan keadilan menurut teks dan keadilan secara substansial.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Satya Arinanto, dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011. Hal 3.

<sup>8</sup> *Op.cit.* Hal 4.

Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dewasa ini memang kian memudar. Banyak praktek-praktek penegakan dan pembinaan hukum yang sangat menyayat hati rakyat. Karena dalam penerapannya sangat tampak jelas terlihat runcing kebawah dan sangat begitu tumpul keatas. Artinya, hukum hanya berlaku bagi golongan-golongan yang lemah dan tertindas, sedangkan para penguasa dan orang-orang yang punya banyak kepentingan hanya sebatas alat untuk menetapkan dominasi kedudukannya. Semua itu tidak akan terjadi dalam kehidupan yang memiliki hukum terhadap jiwa terdalam. Kenyataan kekerasan yang terus mengemuka seakan cerminan peradaban klasik. Hukum telah disinyalir benar-benar berada pada titik ketidakberdayaannya melawan keangkuhan sosial.

Keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat nyatanya tidak sejalan dengan apa yang telah diamanatkan Undang-Undang. Kini, kita sedang menyaksikan suatu keadaan dimana hukum di republik Indonesia ini menapaki kisahnya di era reformasi yang tidak berwibawa. Peranan publik sangat tidak merefleksikan nilai-nilai dasar hukum secara tepat. Perilaku mereka dewasa ini cenderung adu kuat ala gerombolan seperti mengingatkan kita pada kisah Hobbes: "*homo homini lupus*", siapa yang memangsa dan siapa yang dimangsa.<sup>9</sup> Kegelisahan terhadap keadaan hukum yang semakin carut-marut juga membuat banyak orang takut akan kemampuan sistem termasuk juga aparat pelaksana hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan. Hal ini bisa dilihat dari sekian banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik yang dilakukan oleh rakyat maupun malapraktik penegakan hukum dari oknumnya sendiri.

---

<sup>9</sup> Satya Arinanto, dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, Hal. 25.

Teriakan-teriakan rakyat yang selalu meminta adanya keadilan dalam penegakan hukum. kecurangan-kecurangan yang terjadi ini akibat dari tidak mengindahkan prinsip “*equality before of the law*” yakni persamaan dimata hukum, sehingga menghasilkan perilaku diskriminatif. Hal ini akan merusak tatanan sistem dan mencederai penegakan hukum yang berakibat menimbulkan citra buruk pada semua kalangan masyarakat. Kalau dipahami dari sudut sistem, maka kegagalan penegakan hukum berakar dan menular kepada pengembangan hukum dimasa yang akan datang.

Efektivitas hukum ditentukan oleh aktifitas subsistem hukum secara sinergi, integral dengan ditopang oleh faktor *sociocultural* struktural. Artinya tujuan negara hukum untuk kesejahteraan masyarakat hanya akan tercapai apabila stuktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan kondisi *sociocultural* struktural masing-masing memberikan andil yang positif dan efektif. Produk-produk hukum setelah era reformasi, setidaknya merupakan refleksi hukum sebagai kehendak perlunya pembaruan hukum di Indonesia dalam prespektif menangkal, memerangi serta melakukan tindakan perlawanan terhadap pelaku kejahatan era globalisasi, dimana berbagai kejahatan tersebut telah dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan.<sup>10</sup>

Dalam kasus tindak pidana narkoba misalnya, seperti kasus yang akan dianalisis peneliti pada skripsi ini. kejahatan tindak pidana narkoba memang dewasa ini sudah merupakan momok yang sangat berbahaya terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana tidak, dampak yang dapat timbul akibat dari penyalahgunaan

---

<sup>10</sup> Satya Arinanto, dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, Hal. 58-59.



narkoba mampu merusak segala lini kehidupan bermasyarakat, ada sekitar 50 orang l meninggal setiap harinya akibat dari dampak penyalahgunaan narkoba. Dampak sosial, ekonomi, lingkungan dan lain-lain, serta berpotensi merusak generasi muda penerus bangsa dimasa mendatang.

Di Indonesia diperkirakan jumlah penyalahguna narkoba setahun terakhir sekitar 3,1 juta sampai 3,6 juta orang atau setara dengan 1,9% dari populasi penduduk berusia 10-59 tahun di tahun 2008. Hasil proyeksi angka prevalensi penyalahguna narkoba akan meningkat sekitar 2,6% di tahun 2013. Fakta tersebut di dukung oleh adanya kecenderungan peningkatan angka sitaan dan pengungkapan kasus narkoba. Data pengungkapan kasus di tahun 2006 sekitar 17.326 kasus, lalu meningkat menjadi 26.461 kasus di tahun 2010. Demikian pula data sitaan narkoba untuk jenis utama yaitu ganja, shabu, ekstasi, dan heroin. Di tengah berbagai upaya penegakan hukum, peluang keuntungan yang besar di semua tingkatan distribusi memicu kemarakan perdagangan narkoba. Perdagangan ilegal narkoba di dunia diperkirakan mencapai 400 milyar US dollar per tahun, atau 8% dari jumlah nilai keseluruhan perdagangan. Gambaran keuntungan transaksi secara rinci adalah, jika harga heroin per kilo di Pakistan sekitar \$1.605 dollar, di jalanan London menjadi \$135.985 dollar atau \$195.604 dollar di Jepang \$114.000/dollar/kilo gram di Eropa Barat sekitar dan \$110,000 dollar/kilo gram di USA. Sementara di Indonesia heroin kualitas rendah diperkirakan bernilai sekitar \$27,473 dollar/kilogram sedangkan kualitas terbaik mencapai \$142,857 dollar/kilogram.

Akibat maraknya perdagangan ilegal narkoba, terjadi peningkatan dampak (biaya kerugian) akibat narkoba baik dampak sosial, kesehatan dan ekonomi. Penyalahgunaan narkoba berdampak sosial sangat besar, mendorong tindak kejahatan

dan meningkatkan kerawanan sosial. Dari sisi penyalah-guna, kebutuhan ekonomi untuk membiayai pemakaian narkoba yang berharga mahal mendorong mereka melakukan tindak kejahatan seperti pencurian dan perampokan.

Studi tahun 2014 ini merupakan lanjutan dari studi mengenai dampak kerugian biaya ekonomi dan sosial dari penyalahgunaan narkoba tahun 2004 dan 2008 dan 2011. Pada tahun 2004 diketahui tingkat kerugian sebesar Rp.23,6 trilyun, tahun 2008 sebesar Rp 32,4 trilyun dan tahun 2011 estimasi kerugian sebesar Rp.48,2 trilyun. Hasil ketiga studi tersebut telah menjadi bahan advokasi. Hasil kajian tahun 2014 ini juga diharapkan akan berguna untuk memberikan informasi terbaru tentang besaran potensi biaya atau kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba baik secara mikro maupun makro. Informasi dari studi ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan advokasi kepada pembuat kebijakan (*stakeholder*) agar dapat memahami besarnya konsekuensi penyalahgunaan narkoba dari sisi ekonomi yang selanjutnya dapat merancang atau memformulasikan kebijakan atau perhitungan estimasi anggaran/pengeluaran pemerintah dalam menangani penyalahgunaan narkoba khususnya menurunkan jumlah pecandu di Indonesia ini sehingga potensi konsekuensi dan biaya kerugian yang lebih besar dapat dicegah.<sup>11</sup>

Dampak yang timbul akibat dari penyalahgunaan narkoba memang sangat besar. Tak ayal hal ini juga lah yang menjadi pertimbangan tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dibidang legilaslasi dan hakim untuk membuat pengaturan dan vonis hukum setelah melalui pertimbangan diatas agar seberat-beratnya supaya bisa memberikan efek

---

<sup>11</sup> Laporan Survei Perkembangan Penyalahguna Narkoba di Indonesia Tahun Anggaran, 2014, Badan Narkotika Nasional, Hal. 1.

jera bahkan sampai hukuman mati bagi pemakai, pengedar dan bandar narkoba. Seperti yang terjadi beberapa bulan terakhir, berdasarkan putusan hakim Duo Bali Nine pada akhirnya dieksekusi hukuman mati akibat keterlibatan mereka dalam peredaran Narkoba di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terkait “dasar pertimbangan hakim untuk menetapkan berat ringannya suatu pidana dalam kasus tindak pidana narkoba berdasarkan studi kasus putusan nomor : 200/Pid.Sus/2015/Pn.BJ.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Didalam penelitian yang ingin diteliti oleh penulis adalah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan berat ringannya suatu pidana. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan seperti diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terhadap dasar pertimbangan hakim untuk menetapkan berat ringannya suatu pidana.
2. Tindakan penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan dampak sosial serta kerugian negara yang cukup besar.
3. Sebagian hakim dalam memutuskan suatu pidana telah banyak yang mendapatkan intimidasi sehingga telah mencabut hak kemerdekaan hakim.
4. Vonis eksekusi hukuman mati bagi para pelaku pengedar dan bandar narkoba.
5. Berbagai masalah yang mempengaruhi kebebasan hakim dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

### 1.3. Pembatasan Masalah

Untuk memberi ruang lingkup yang jelas dalam pembahasan pada penelitian penulis, maka dirasa perlu dikaukan pembatasan masalah dalam penelitian ini. Pembatasan masalahnya sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim untuk menetapkan berat ringannya suatu pidana hanya dibatasi dari peraturan perundang-undangan terkait.
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka juga hanya dibatasi dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Dasar pertimbangan hakim untuk menetapkan berat ringannya suatu pidana dalam kasus tindak pidana narkoba dari studi kasus putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2015/Pn.Bj

### 1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan berat ringannya suatu pidana dalam kasus tindak pidana narkoba berdasarkan studi kasus Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2015/Pn.Bj ?
2. Apa saja yang mempengaruhi kebebasan hakim dalam pemberian putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba ?

### 1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan secara umum yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pokok permasalahan yang telah penulis paparkan diatas. Oleh karena itu

tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah yang sebenarnya menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan berat ringannya suatu pidana bagi pelaku tindak pidana.
2. Untuk menganalisis sejauh mana pengaturan hukum tentang pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana.
3. Untuk menganalisis sejauh mana putusan yang telah ditetapkan oleh hakim dapat memberikan keadilan bagi para terpidana.
4. Untuk mengetahui bagaimana kekuasaan kehakiman dalam peraturan perundang-undangan.
5. Untuk mengetahui lebih dalam apa-apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi hakim dalam memutuskan suatu pidana.
6. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang baru dibidang karya ilmiah ataupun mampu melengkapi dan mengembangkan ilmu hukum pidana bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya dibidang pertimbangan hakim dalam memutuskan berat ringannya suatu pidana. Melalui penelitian ini penulis juga

berharap semoga hasil dari penelitian ini bisa dipakai untuk masalah-masalah yang menyangkut kekuasaan kehakiman sehingga bermanfaat bagi ummat.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran melalui penelitian ini untuk dipersembahkan kepada bangsa dan negara dalam bidang hukum kepidanaan khususnya yang menyangkut pertimbangan kehakiman.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Uraian Teori

##### 2.1.1. Pengertian Hakim

Secara etimologi bahasa hakim merupakan kata serapan dari kata arab yakni *qhadi*. Kata hakim dalam pemakaiannya disamakan dengan kata Qhadi yang berarti orang yang memutus perkara dan menetapkannya. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI kata hakim memiliki arti orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah).<sup>12</sup>

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP), sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan suatu Mahkamah. Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada hakim”. Berhakim meminta diadili perkaranya, menghakimi berlaku sebagai hakim terhadap seseorang. Kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan. Adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli dan orang yang bijaksana.

Pengertian tentang hakim juga telah diatur didalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang no. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan

---

<sup>12</sup> Lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI) pengertian “*hakim*”

yang berada dibawah Mahkamah Agung serta Hakim konstitusi sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan secara etimologi atau secara umum, Bambang Waluyo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan bertanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan tertulis maupun tidak tertulis (mengajukan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>13</sup>

### 2.1.2 Pengertian Pertimbangan Hakim

Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum berdasarkan demi keadilan di dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap berlandaskan aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan data-data yang autentik serta para saksi yang dapat dipercaya. Tugas hakim tersebut dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan suatu putusan bebas dapat dilihat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”<sup>14</sup> Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Sinar Grafika. Jakarta 1992. Hal 11

<sup>14</sup> Departemen Kehakiman, 1981, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Yayasan Pengayoman, Jakarta, hal 86



hasil dari pembuktian tersebutlah yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.

Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, sebagai upaya untuk mendapatkan putusan hakim yang benar-benar adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Mengenai alat bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim, menurut KUHAP harus ada alat-alat bukti yang sah, di mana alat bukti tersebut berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa seperti hal ini bertujuan untuk mendapat keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Hal ini bertujuan untuk menguatkan dakwaan terhadap terdakwa telah memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah sudah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan suatu pidana. Karena hal ini sesuai dengan alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP yakni suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Dakwaan yang tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman akhirnya mengakibatkan terdakwa menjadi kabur dapat mengakibatkan keyakinan hakim dalam mempertimbangkan alat bukti semakin berkurang sehingga pada akhirnya persidangan tidak dapat lagi dilanjutkan atau hakim akan mengambil putusan bebas demi hukum.

Keterangan saksi dalam persidangan juga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti itu yang diterima apabila keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan hanya dibuat-buat menurut terkaan atau pemikiran saja atau keterangan dari saksi disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain seperti dijelaskan dalam Pasal 185 KUHAP, dimana ruang lingkup pidana seseorang melapor, memberitahukan kepada pejabat kepolisian negara serta mengatakan bahwa dirinya melihat si A melakukan pembongkaran.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tatanan teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur kepastian hukum.

Seorang hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya, hal ini diatur didalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang no. 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yaitu : pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hakim dalam menemukan hukumannya diperolehkan untuk bercermin pada yurisprudensial dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat hal ini juga telah diatur didalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yaitu “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”

### 2.1.3. Peranan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Pidana

Hakim sangat berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan dipengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula penuntut umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskan.<sup>15</sup>

Ada lima hal yang menjadi tanggung jawab hakim yaitu :<sup>16</sup>

#### 1. Justisial hukum

Justisial adalah mengadilkan, Jadi putusan hakim dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan *doel matigheid* perlu diadilkan. Makna dari hukum *de zein van het recht* terletak dalam *gerechtigheiid* keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan harus

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996. Hal. 101.

<sup>16</sup> Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada: Jakarta, 1987, Hal. 149.

berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi daripada hukum.

## 2. Penjiwaan hukum

Dalam berhukum *recht doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberikan putusan.

## 3. Pengintegrasian hukum

Hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu dintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang perkembangan oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum.

## 4. Totalitas hukum

Dimaksudkan menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, dibawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya diatas hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam keputusan hukumnya, disaat itu juga segi sosial-ekonomi menuntut pada hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomi.

## 5. Personalisasi hukum

Personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal (pribadi) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang

berperkara adalah manusia yang berpribadi dan mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom kepada manusia-manusia yang wajib dipandang sebagai pribadi yang mencari keadilan.

Ketika hakim dihadapkan oleh suatu perkara, dalam dirinya berlangsung suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya

Yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.

2. Keputusan mengenai pidananya

Yaitu apakah terdakwa memang dapat di pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidanakan.

3. Keputusan mengenai pidananya

Yaitu terdakwa memang dapat dipidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan dan kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 Ayat (3) KUHAP), sesudah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan sidang.

---

<sup>17</sup> Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada: Jakarta, 1987, Hal. 74.

#### 2.1.4. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Secara normatif jika kita merujuk ke Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa “*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia*”.

Pengertian seperti tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah amandemen ke tiga tahun 2001, berbunyi “*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. K. Wantjik Saleh<sup>18</sup> mengartikan kekuasaan kehakiman masih mendasarkan pemikirannya kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, yakni kekuasaan kehakiman dapat diartikan: ada kekuasaan kehakiman yang terpisah dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan perundang-undangan serta merdeka dari pengaruh kedua kekuasaan itu, ada suatu Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia, badan-badan peradilan yang lain akan ditentukan oleh undang-undang, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun badan-badan peradilan yang lainnya diatur oleh undang-undang, kedudukan yang layak bagi para hakim dijamin syarat untuk pengangkatan serta pemberhentiannya diatur oleh undang-undang.

---

<sup>18</sup> K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Simbur Cahaya, Jakarta, 1976, Hal. 15.

Didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 belum dijumpai suatu rumusan yang menjelaskan arti kekuasaan kehakiman. Hanya saja didalam Pasal 3 dicantumkan bahwa kekuasaan kehakiman itu dijalankan tanpa memandang kedudukan dalam masyarakat dari pihak yang berperkara, para hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan itu dan hanya tunduk pada undang-undang, disamping itu pemegang kekuasaan pemerintahan dilarang campur tangan dalam urusan kehakiman, kecuali hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar.<sup>19</sup>

Dalam kenyataannya, pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebenarnya merupakan produk dari konfigurasi politik tertentu sehingga kedudukan dan fungsi ataupun peran dan demikian pula derajat otonomi atau kemandirian kekuasaan kehakiman sangat ditentukan oleh model atau jenis konfigurasi politik yang menjadi basis pijakannya.

Dengan kata lain, pelaksanaan kekuasaan kehakiman tidak terlepas dari faktor-faktor perkembangan politik termasuk sistem politik yang diterapkan. Hal ini dapat saja dimengerti mengingat kekuasaan kehakiman bukanlah cabang kekuasaan negara yang secara esoteris terlepas sama sekali dari faktor-faktor yang berbeda diluarnya seperti proses politik dan proses ekonomi. Bahkan dalam kenyataannya, proses politik dan proses ekonomi itulah yang mengendalikan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman harus tunduk pada tuntutan-tuntutan politik dan kepentingan ekonomi. Itulah sebabnya mengapa terjadi kesenjangan antara tuntutan ideal mengenai kekuasaan kehakiman dan pelaksanaannya dalam praktek ketatanegaraan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amendemen Konstitusi*, Jakarta, Kencana, 2012, Hal. 38.

<sup>20</sup> Benny K. Harman, *konfigurasi politik dan kekuasaan kehakiman di Indonesia*, Jakarta Selatan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1997. Hal. 10.

Secara garis besar, susunan kekuasaan kehakiman suatu negara dapat ditinjau dari berbagai dasar yaitu :<sup>21</sup>

1. Perbedaan antara badan peradilan umum (*the ordinary court*) dan badan peradilan khusus (*the special court*). Perbedaan ini menyangkut kedudukan pejabat administrasi negara dalam forum peradilan. Maka disusun kekuasaan kehakiman dibedakan antara lain:

- a). Susunan kekuasaan kehakiman pada negara-negara yang tergolong kedalam “*Common Law State*”. Pada negara-negara ini “*rule of law*”. Menurut konsep ini tidak ada perbedaan forum peradilan bagi rakyat biasa dan pejabat administrasi negara. Setiap orang tanpa memandangnya sebagai rakyat atau pejabat administrasi negara, akan diperiksa, diadili dan diputus oleh badan peradilan yang sama yaitu badan peradilan umum (*the ordinary court*)
- b). Susunan kekuasaan kehakiman pada negara-negara yang tergolong ke dalam “*preogative state*”. Menurut konsep ini, pejabat administrasi negara dalam melakukan fungsi administrasi negaranya tunduk pada hukum administrasi negara. Apabila pejabat administrasi negara tersebut melakukan kesalahan dan kekliruan dalam menjalankan fungsi administrasi negara akan mempunyai forum peradilan tersendiri yaitu peradilan administrasi.

2. Perbedaan antara susunan kekuasaan kehakiman menurut negara yang berbentuk federal dan negara kesatuan. Perbedaan ini menyangkut cara pengorganisasian badan

---

<sup>21</sup> Reformasi Kebebasan Kekuasaan Kehakiman, <http://reformasihukum.org/file/kajian..>, Hal. 15. Dikutip hari Rabu, tanggal 16 September 2015.



peradilan. Pada negara federal seperti Amerika Serikat mempunyai dua sistem kekuasaan kehakiman, yaitu susunan kekuasaan kehakiman federal dan susunan kekuasaan kehakiman negara-negara bagian, sedangkan pada negara-negara kesatuan kekuasaan kehakiman disusun dalam susunan tunggal untuk seluruh wilayah negara.

3. Kehadiran hak menguji. Faktor ini mempengaruhi kekuasaan kehakiman dengan adanya hak menguji atas peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah. Sekarang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, maka masing-masing lembaga tersebut mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkat-tingkatannya.
4. Sejarah dan keadaan suatu negara. Keadaan suatu negara sangat menentukan susunan kekuasaan kehakiman. Karena biasanya sesuai dengan kehendak perubahan, maka sendi-sendi susunan kekuasaan kenegaraan pun mengalami perubahan termasuk didalamnya kekuasaan kehakiman.

### **2.1.5. Teori dan Asas Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka**

#### **1. Teori Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka**

Sebelum lebih dalam menelaah tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka, terlebih dahulu didefinisikan apa yang dimaksud dengan “*kekuasaan*”, “*kehakiman*”, “*merdeka*”. Serta arti secara keseluruhan apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut. Kekuasaan kehakiman merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Rechtterlijke Macht*”. Kata tersebut mengacu pada teori Moentesquieu

mengenai pemisahan kekuasaan atau “*Separation of Power*” atau bisa juga “*Functi*” (tegas).

WJS. Poerwadarminta<sup>22</sup> menyatakan, istilah “*kekuasaan*” terbentuk dari kata *kuasa* dengan imbuhan awalan *ke* akhiran *an*. Dalam kamus, kata *kekuasaan* diberi arti dengan kuasa (untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya); kemampuan; kesanggupan; kekuatan”. Sedangkan kata *kuasa* diberi arti dengan :

1. Kemampuan atau Kesanggupan (untuk berbuat sesuatu), kekuatan (selain badan atau benda).
2. Kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya).
3. Orang yang diberi kewenangan untuk mengurus (mewakili, dan sebagainya).
4. Mampu, sanggup, dan kuat.
5. Pengaruh (gengsi, kesaktian, dan sebagainya) yang ada pada seseorang karena jabatannya (martabatnya).

Dari berbagai paparan tentang teori yang menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman maka dapat ditarik kesimpulan secara teoritis tentang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, kekuasaan dapat diartikan secara sederhana adalah kemampuan, kewenangan dan pengaruh.

Sejalan dengan pengertian Jimly Asshiddiqie<sup>23</sup> mengartikan, perkataan “*merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah*”, terkandung di pengertian

---

<sup>22</sup> JS. Badadu dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, , 1996, Hal. 486

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kekuasaan Kehakiman di Masa Depan*, Makalah Seminar, Jakarta, 2000. Hal. 1.

yang bersifat fungsional dan sekaligus institusional. Tetapi, ada yang hanya membatasi pengertian perkataan itu secara fungsional saja, yaitu bahwa kekuasaan pemerintah itu tidak boleh melakukan intervensi yang bersifat atau yang patut dapat diduga akan mempengaruhi jalannya proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara yang dihadapi oleh hakim. Karena itu, kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut bertujuan agar para hakim dapat bekerja secara professional dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah, kedudukannya haruslah dijamin oleh undang-undang.

Oleh sebab itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam mengadili dan menegakkan hukum, jaminan tersebut ada dalam konstitusi negara yang merupakan dasar peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara. Maka setiap kekuasaan negara sudah seharusnya menaati dan menjalankan amanat konstitusi tersebut.

## 2. Asas Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka

Asas kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah suatu asas turunan dari asas-asas hukum. Sebelum membahas lebih lanjut tentang asas-asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, ada baiknya diuraikan terlebih dahulu tentang asas-asas hukum. Paul Scholten menguraikan bahwa defenisi asas-asas hukum yaitu “pikiran-pikiran dasar (*grondegedachten*), yang terdapat didalam belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, dengan ketentuan dan keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya”<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Kencana, 2012, Hal. 49.

Dalam kaitannya dengan kekuasaan kehakiman, maka peraturan hukum (hukum positif) yang dimaksud Adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, khusus untuk Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Berdasarkan teori-teori tentang asas hukum tersebut diatas maka asas-asas kekuasaan kehakiman yang merdeka haruslah digali dari apa yang terkandung pada kaidah-kaidah yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman tersebut, maka dapat ditemukan asas-asas kekuasaan kehakiman yang merdeka diantaranya :<sup>25</sup>

#### 1. Asas Kebebasan Hakim

Asas kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 24 ayat (1), berbunyi “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”, dan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, berbunyi “*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasar pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.*”

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Hal. 50.

Dengan adanya jaminan konstitusional tersebut, sudah seharusnya hakim menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan bebas dari segala tekanan dari pihak mana pun juga, sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Oleh Karena itu, Wahyu Affandi menegaskan<sup>26</sup>, karenanya hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka harus bebas dari segala campur tangan pihak manapun juga, baik intern maupun ekstern. Sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Oleh sebab itu, karena merupakan ideologi universal, dan telah dinyatakan dengan tegas didalam Undang-Undang Dasar 1945, maka haruslah dipahami dan ditati oleh semua komponen kekuasaan negara lainnya.

## 2. Asas Peradilan Dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Dasar hukum asas ini adalah Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, yang berbunyi, (1) “*Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa*”. (2) “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Irah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa*” adalah sebagai kekuatan eksekutorial. Dengan adanya irah-irah tersebut, maka setiap putusan dan/atau penetapan badan peradilan mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (eksekusi).

---

<sup>26</sup> Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1981, Hal. 13.

### 3. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebagai bentuk penegasan bahwa tugas peradilan adalah sebagai tempat bagi rakyat untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, sehingga haruslah dilakukan dengan sesederhana mungkin dan biaya terjangkau dan waktu proses persidangan tidak berlarut-larut. Karena dengan cepatnya proses peradilan, akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.

Selanjutnya dijelaskan didalam pasal tersebut bahwa proses peradilan haruslah dilakukan dengan sederhana, yakni pemeriksaan dan penyelesaian perkara haruslah dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Adapun biaya ringan adalah biaya perkara yang terjangkau oleh masyarakat. Demikian juga dengan cepat, bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan cepat sehingga para pencari keadilan, cepat juga mengetahui putusan yang akan dijatuhkan. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Dengan semakin dapat diterapkan dengan baik asas ini, maka akan semakin baik pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagai upaya melayani rakyat untuk menegakkan hukum dan keadilan.

### 4. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Dasar hukum asas ini adalah Pasal 13 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, selengkapnya sebagai berikut :

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan tujuan daripada asas ini adalah tidak lain untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan, dengan mempertanggung jawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Apabila putusan itu diucapkan dalam sidang yang tidak terbuka untuk umum, berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum. secara formil, asas ini membuka ruang untuk melakukan “*social control*”. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting untuk dimuat didalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dilakukan dengan pintu tertutup.<sup>27</sup>

Didalam KUHAP Pasal 153 ayat (3), (4) ditentukan bahwa untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara berkenaan dengan kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993. Hal. 25.

Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. akan tetapi, dalam perkara-perkara tertentu dapat dilakukan pengecualian. Namun dalam persidangan tersebut, harus dibuka dan dinyatakan terbuka untuk terlebih dahulu sebelum dapat juga dinyatakan tertutup untuk umum. Dengan demikian, setiap persidangan dasarnya haruslah terbuka untuk umum. Sehingga masyarakat umum dapat mengetahui perkembangan perkara tersebut sebagai bentuk lain dari control sosial terhadap pengadilan.<sup>28</sup>

#### 5. Asas Susunan Persidangan Majelis

Susunan persidangan untuk semua pengadilan pada dasarnya merupakan majelis, yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Hal tersebutlah yang tertuang didalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1970 Jo. Pasal 17 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Akan tetapi untuk perkara-perkara tertentu hakim dapat dibentuk untuk sebanyak lima orang atau lebih.

Asas hakim majelis yang dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang subjeknya mungkin guna memberikan perlindungan hak-hak warga negara di pengadilan. Dengan demikian, dasarnya pemeriksaan perkara dipengadilan haruslah dengan majelis hakim. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu seperti pemeriksaan pada perkara terdakwa anak-anak disidangkan oleh hakim tunggal. Demikian juga perkara yang summier dan pelanggaran lalu lintas masih disidangkan dengan hakim tunggal, dan itu masih tetap sah secara hukum.

---

<sup>28</sup> Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Kencana, 2012, Hal. 56.



## 2.2. Kerangka Pemikiran

Secara sederhana pengertian kekuasaan kehakiman terdapat didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Dengan dituangkannya pasal tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka kedalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut sebagai maksud untuk memberikan kebebasan hakim yang merdeka baik dalam mempertimbangkan maupun memutuskan sebuah pidana termasuk yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menetapkan berat ringannya suatu pidana dalam kasus tindak pidana narkoba yang akan dibahas pada skripsi ini. serta menguraikan tentang pengertian-pengertian kekuasaan kehakiman.

Pada setiap bab yang sudah ditentukan, yang pertama mengenai tinjauan umum tentang latar belakang munculnya permasalahan terhadap judul skripsi dimaksud. Kedua tentang uraian teori mengenai kehakiman di Indonesia dan ketiga mengenai pengaturan hukum tentang kekuasaan dan kebebasan hakim dalam memutuskan suatu pidana.

Suatu kerangka pemikiran merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ini atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut.

Gejala itu sendiri dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.

Dalam fakta penulisan skripsi ini, objek yang akan diteliti adalah akibat dari suatu permasalahan yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menetapkan berat ringannya suatu pidana dalam kasus tindak pidana narkoba.

### 2.3. Hipotesa

Hipotesa pada dasarnya adalah penelitian yang akan didapat. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.<sup>29</sup> Adapun hipotesa dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Proses hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan studi kasus putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2015/Pn.Bj adalah sebagai berikut :
  - a. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hal atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan (milyar rupiah) dengan ketentuan, jika denda tidak dibayar dengan pidana penjara selama 6 tahun penjara.
  - c. Pertimbangan hakim terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa adalah sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> Bambang Sugyono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jember, Hal. 109.

1. Keadaan yang memberatkan

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

2. Keadaan yang meringankan

Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis dan Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan sifat penelitian pada skripsi ini adalah normatif yuridis dan empiris yang digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah, adapun penjelasan terhadap jenis dan sifat penelitian dimaksud adalah sebagai berikut :

##### a. Normatif (Studi Kepustakaan)

Dalam penelitian ini penulis mencari dan melakukan pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan berdasarkan sumber-sumber bacaan berupa buku-buku, jurnal, Undang-Undang, dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

##### 3.1.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung ke Pengadilan Negeri Binjai dengan cara mengumpulkan data atau bahan kasus yang kemudian menggunakan metode kasus putusan Pengadilan Negeri Binjai.

##### 3.1.3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian sekaligus wawancara dan pengambilan data putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2015/Pn.Bj di Pengadilan Negeri Binjai yaitu sebagai berikut :

No	Kegiatan	Waktu/Bulan											
		September				Oktober				Nopember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Perencanaan dan penyusunan proposal skripsi												
2	Seminar proposal Skripsi												
3	Perbaikan proposal Skripsi												
4	Pengambilan Data Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2015/Pn.Bj tahun 2015												
5	Penyusunan Skripsi												
6	Pengajuan untuk memaparkan Seminar Hasil												

### 3.2. Teknik Pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dengan cara yuridis normatif. Teknik penelitian yuridis normatif yang dipergunakan dalam penulisan ini berfungsi untuk melakukan penelusuran terhadap

norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, penelusuran terhadap sistematika hukum, dan penelusuran terhadap penyesuaian peraturan-peraturan hukum serta untuk memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai literature dipergustakaan, jurnal hasil penelitian, situs internet dan sebagainya. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh berdasarkan dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup> Adapun data skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Analisis Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2015/Pn. Bj.
- b. Wawancara

#### 3.3. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dan disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

- a. Analisis Kualitatif yaitu penyorotan masalah serta usaha pemecahannya yagn dilakukan dengan upaya-upaya banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan obyek penelitian kedalam unsur-unsur tertentu untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkupnya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Zainuddin Ali , 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 107.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hal. 32.

- b. Analisis Deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang pada akhirnya dapat menarik kesimpulan



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tatanan teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur kepastian hukum. Dua posisi ini didalam opsionalisasinya tidaklah mungkin terpisahkan satu sama lain. Sebab, interaksi yang selaras antara ketentuan hukum disatu pihak dengan kebijaksanaan pelaksana hukum dilain pihak, pada akhirnya akan merupakan tumpuan pengambilan keputusan hukum. Dalam memberikan hukuman terhadap terdakwa majelis hakim memang harus benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai hal, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa juga keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga dalam vonis hakim tersebut tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan.
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam mengadili dan menegakkan hukum, jaminan tersebut ada dalam konstitusi negara yang merupakan dasar peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara. Maka setiap kekuasaan negara sudah seharusnya menaati dan menjalankan amanat konstitusi tersebut. Kebebasan hakim dalam menyelenggarakan peradilan juga telah diatur dalam



Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, berbunyi “*Kekuasaam kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasar kan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.*” Dengan adanya jaminan konstitusional tersebut, sudah seharusnya hakim menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan bebas dari segala tekanan dari pihak mana pun juga, sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

## 5.2. Saran

1. Dalam penyelesaian kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah seharusnya pemerintah jangan hanya fokus terhadap tindakan pemberantasan namun harus dibarengi dengan tindakan antisipatif.
2. Masalah penyalahgunaan narkoba bukan hanya pekerjaan pemerintah sebagai pemangku kekuasaan namun ini adalah masalah seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kita juga harus siap turun tangan untuk mengantisipasi peredaran gelap barang haram tersebut.
3. Hakim dalam memutuskan perkara pidana haruslah menggunakan hati nurani dan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan hakim dan harus terbebas dari intervensi baik dari pihak internal maupun eksternal sehingga dalam menetapkan putusan tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Affandi Wahyu, 1981, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung, Alumni.
- Ali Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arinanto Satya, dan Ninuk Triyanti, 2011, *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Assiddiqie Jimly, 2000, *Kekuasaan Kehakiman di Masa Depan*, Makalah Seminar, Jakarta.
- Dewantoro Nanda Agung, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persada.
- Hamzah Andi, 1996, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harman K. Benny, 1997. *konfigurasi politkk dan kekuasaankehakiman di Indonesi*, Jakarta Selatan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
- K. Wantjik Saleh, 1976, *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta, Simbur Cahaya.
- Mertokusumo Sudikno, 1993 , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta , Liberty.
- Mulyadi Lilik, 2010, *Seraut Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amendemen Konstitusi*, Jakarta, Kencana
- Siregar Bismar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Nasional*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Soekanto Serjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Waluyo Bambang, 1992. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Pancasila sila kedua yang berbunyi “*Kemanusiaan yang adil dan beradab*” dan sila kelima “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **C. Artikel Ilmiah**

Departemen Kehakiman, 1981, *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, Yayasan Pengayoman, Jakarta.

Dikutip dari <http://repository.unhas.ac.id>. Pada tanggal 06 Nopember 2015.

Dikutip dari Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang.

*Reformasi Kebebasan Kekuasaan Kehakiman*, <http://reformasihukum.org/file/kajian>., Hal. 15. Dikutip hari Rabu, tanggal 16 September 2015.

## **D. Kamus**

JS. Badadu dan Sutan Mohammad Zain, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka sinar Harapan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI) pengertian “*hakim*”.